



PUTUSAN
NOMOR : 24/PDT/2012/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NONO ANWAR HALUSI, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding ;-----

Penggugat selanjutnya memberikan Kuasa Insidentil kepada **ALAN R. INAKU** sesuai Surat Kuasa Khusus nomor W20-U4/15/Hk. 02/XI/2011 tertanggal 14 Desember 2011;-----

L A W A N :

1. **SAID TANGAHU**, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.1, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.1;-----
2. **WARUS HUNOWU**, bertempat tinggal di Desa Sipatana Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.2, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.2;-----

Tergugat I.2/Terbanding I.2 selanjutnya memberikan Kuasa Insidentil kepada **RUDIN IBRAHIM** sesuai Surat Kuasa Khusus nomor W20-U4/01/Hk. 02/II/2012 tertanggal 01 Februari 2012 ;-----

3. **ASLAM MUHAMAD**, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai . . .

Hal.1 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



- sebagai Tergugat I.3, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.3 :-----
4. **SAMUDJI MUHAMAD**, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.4, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.4 :-----
5. **USMAN RIPO**, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.5, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.5 ;-----
6. **Lk. AMU**, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.6, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.6;-----
7. **Lk. TONO**, Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.7, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.7 :-----
8. **Pr. HAWA**, Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.8, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.8 :-----
9. **Lk. WIWIS**, Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.9, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.9 ;-----
10. **Lk. SENGI**, Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.10, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.10.



11. Lk. SUDI, Terbanding I.10 ;-----
 Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.11, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.11 ;-----
12. Lk. YANO, Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.12, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.12 ;-----
13. Lk. HADJA, Bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.13, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.13 ;-----
14. Ahli waris dari Alm. **MUHAMAD RADJAK** yaitu : **TAHIR RADJAK**,
 Tinggal di Desa Pohuwato Barat Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Semula sebagai Tergugat I.14, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.14 ;-----
15. Ahli waris dari Almarhumah **HAWA RADJAK** yaitu : **PINE RADJAK**,
 Dahulu tinggal di Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Semula sebagai Tergugat I.15, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I.15 ;-----
16. Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, c.q. Kepala Kantor wilayah Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Gorontalo c.q. Kepala Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pohuwato di Marisa;

Semula . . .

Hal.3 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO



Semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;-----

- 17. **Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Dalam Negeri, c.q. Gubernur Gorontalo, c.q. Bupati Pohuwato, c.q. Camat Marisa di Marisa;**

Semula sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III;-----

- 18. **Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo, c.q. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pohuwato di Marisa;**

Semula sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV;-----

Tergugat IV selanjutnya memberikan Kuasa kepada **KELIK EKO WIJAYANTO, SH** dan **ICHSANDY MASLOMAN, SH** sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 190/600.13-75.04/XII /2012 tertanggal 13 Desember 2011;--

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Setelah Membaca;-----

- 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 19 September 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
- 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN. MRS, tanggal 26 Juni 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini . . .



Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.001.000,- (tiga juta seribu
rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, Semula Penggugat/Pembanding dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ALAN R. INAKU sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: W20-U4/15/Hk.02/XI/2011 tertanggal 14 Desember 2011, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.MRS untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I.2/ Kuasa Terbanding I.2 pada tanggal 09 Juli 2012, dan kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Tergugat I.10/Terbanding I.10, kepada Tergugat I.11/Terbanding I.11 masing-masing pada tanggal 10 Juli 2012, serta kepada Kuasa Tergugat I.3/Kuasa Terbanding I.3, kepada Tergugat I.4/Terbanding I.4, kepada Tergugat I.5/Terbanding I.5, kepada Tergugat I.6/Terbanding I.6, kepada Tergugat I.7/Terbanding I.7, kepada Tergugat I.8/Terbanding I.8, kepada Tergugat I.9/Terbanding I.9, kepada Tergugat I.12/Terbanding I.12, kepada Tergugat I.13/Terbanding I.13, kepada Tergugat I.14/Terbanding I.14, kepada Tergugat I.15/Terbanding I.15 masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012. Selanjutnya kepada Kuasa Tergugat II/Kuasa Terbanding II, kepada Tergugat III/Terbanding III dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing disampaikan pada tanggal 11 Juli 2012 ;-----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 01 Agustus 2012, dalam pengurusan Memori Banding diberikan kuasa kepada **SYAHRIL HAMID, SH**, pekerjaan Advokat dan Penaschat Hukum tempat tinggal Jl. Jakarta Perumahan Graha Wiyan Lestari Blok . . .

Hal.5 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No. 4 Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 19/SK.MB/VII/2012/MRSA, tanggal 18 Juli 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing kepada Tergugat I.15/Terbanding I.15, kepada Kuasa Tergugat II/Kuasa Terbanding II, kepada Tergugat III/Terbanding III, kepada Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing pada tanggal 02 Agustus 2012, dan kepada Tergugat I.4/Terbanding I.4, kepada Tergugat I.5/Terbanding I.5, kepada Tergugat I.6/Terbanding I.6, kepada Tergugat I.7/Terbanding I.7, kepada Tergugat I.8/Terbanding I.8, kepada Tergugat I.9/Terbanding I.9, kepada Tergugat I.10/Terbanding I.10, kepada Tergugat I.11/Terbanding I.11, kepada Tergugat I.12/Terbanding I.12, kepada Tergugat I.13/Terbanding I.13, kepada Tergugat I.14/Terbanding I.14 masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2012, serta kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Kuasa Tergugat I.2/Kuasa Terbanding I.2 masing-masing disampaikan pada tanggal 06 Agustus 2012;-----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I.2/Terbanding I.2 yang dikuasakan kepada Rudin Ibrahim yang bertindak untuk dan atas nama Hi. Warus Hunowu sebagai Tergugat I.2/Terbanding I.2 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa Nomor :W20-U4/01/HK.02/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2012 ;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN. MRS yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa telah memberi kesempatan kepada Tergugat I.9/Terbanding I.9, kepada Tergugat I.10/Terbanding I.10 masing-masing pada tanggal 24 Juli 2012, dan kepada Tergugat I.7/Terbanding I.7, kepada Tergugat I.8/Terbanding I.8, kepada Tergugat 14/Terbanding 14, kepada Tergugat I.15/Terbanding I.15, kepada Kuasa Tergugat II/Kuasa Terbanding II, kepada Tergugat III/Terbanding III, kepada Tergugat IV . . .

Hal.6 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing pada tanggal 25 Juli 2012, serta kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Kuasa Tergugat I.3/Kuasa Terbanding I.3, kepada Tergugat I.4/Terbanding I.4, kepada Tergugat I.5/Terbanding I.5, kepada Tergugat I.6/Terbanding I.6, kepada Tergugat I.11/Terbanding I.11, kepada Tergugat I.12/Terbanding I.12, kepada Tergugat I.13/Terbanding I.13 masing-masing pada tanggal 26 Juli 2012. Kemudian kepada Kuasa Tergugat I.2/Kuasa Terbanding I.2 disampaikan pada tanggal 30 Juli 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya SYAHRIL HAMID, SH, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah keliru dan khilaf memberi putusan, yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum Penggugat/Pembanding pada angka 2 (dua) meminta agar menetapkan Penggugat dan para ahli waris lain yang tersebut pada posita gugatan di atas masing-masing :---
 1). Nono Anwar Halusi (Penggugat/Pembanding), 2). Rani Anwar Halusi, 3). Uyan Halusi, 4). Empi Marhaba, 5). Eman Marhaba, 6). Keli Marhaba, 7). Pr. Sela Halusi, 8). Tini Anwar Halusi, 9). Lolan Yusuf, 10). Faizal Karama adalah ahli waris yang sah dari Alm. Anwar Halusi dan Almarhumah Inila Tuna yang pada kenyataannya Para Tergugat tidak membantahnya tetapi hal ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim, sehingga Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan amar putusan tersebut;

2. Bahwa . . .

Hal.7 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO

2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I.1 (Said Tangahu) dan Tergugat I.2 (Warus Hunowu) sedangkan Tergugat I.2 membeli tanah objek sengketa pada orang yang salah yaitu dari Tergugat I.1 maupun dari Pr. Aisa Bausimo yang tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding pada persidangan bernama Yunus Muda dan Alex Umar adalah tidak benar;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat/Pembanding mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN. Mrs;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I.2/Terbanding I.2 dalam kontra memori bandingnya melalui Kuasa Hukumnya Rudin Ibrahim telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mrs, tanggal 26 Juni 2012 sudah tepat dan benar;
- Bahwa Tergugat I.2/Terbanding I.2 keberatan atas pernyataan Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding mengenai keahlian dimana Para Tergugat tidak membatuhnya, padahal mengenai hal tersebut telah dibantah Tergugat/Terbanding pada tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Marisa, sedangkan Syahril Hamid, SH hanyalah Kuasa ditingkat banding;
- Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat/Pembanding (perkara Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mrs) terdaftar 14 (empat belas) orang sebagai ahli waris dari Anwar Halusi, tetapi dalam petitum terdaftar hanya 10 (sepuluh) orang ahli waris yang dimohonkan sebagai ahli waris yang sah. Sedangkan pada bukti P-3 terdaftar hanya 8 (delapan) orang, sehingga alasan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum;
- Bahwa . . .

Hal.8 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO

- Bahwa mengenai pokok perkara semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu Tergugat I.2/Terbanding I.2 mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mrs dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I.2/Terbanding I.2 sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa hal-hal tersebut yang dikemukakan pihak Penggugat/Pembanding ternyata hanyalah menyangkut pembuktian perkara dan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dimana dalil-dalil dari Penggugat tersebut ternyata tidak dapat dibuktikannya berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan.
- Bahwa mengenai Pengadilan Tingkat Pertama tidak menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Anwar Halusi dan Almarhumah Inila Tuna sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua), Pengadilan tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan bukti yang diajukan, disamping itu permasalahan pokok dalam perkara ini adalah menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka mengenai kewarisan tersebut tentunya berkaitan erat dengan status tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas tercakup dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya baik dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.2/Terbanding I.2 maupun dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tersebut telah tepat dan benar . . .

Hal.9 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO

benar. Sehingga pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat diambil alih sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN.Mrs dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat,peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku serta Rbg;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 10/Pdt.G/2011/PN. Mrs yang dimohonkan banding tersebut-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2013**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **EBO MUALA MAULANA, SH** dan **SINGIT ELIER, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 September 2012 Nomor: 24/PDT/2012/PT. GTLO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu . 

Hal.10 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO

dibantu oleh ANDI MUNARTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA


EBO MUALA MAULANA, SH



MURNIATI IDASARI SH.,MH


SINGIT ELIER, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


ANDI MUNARTI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
2. Biaya Leges	Rp.	5.000,-	
3. <u>Administrasi banding</u>	Rp.	<u>139.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Hal, Put.No. 24/PDT/2012/PT.GTLO